

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

Legalisasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dengan format Digital/Belum di Tanda Tangan secara Elektronik (TTE)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi (yang belum Tanda Tangan Elektronik/Barcode)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan pengecekan dokumen kependudukan pada sarana alih media penemuan kembali register/ koordinasi dengan petugas pengelola dokumen yang membidangi akta pencatatan/Disdukcapil Daerah (untuk akta luar DKI Jakarta) dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani fotokopi kutipan akta pencatatan sipil apabila ditemukan untuk dilegalisasi;
4. Petugas memberikan fotokopi kutipan akta pencatatan sipil yang telah dilegalisasi dan ditandatangani disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi

Pengaduan Layanan

WA pendaftaran penduduk: wa.me/6281337551491